



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna menciptakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan terciptanya Pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2014 tentang Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng Tahun 2015-

2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 927).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE guna meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
9. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE yaitu Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis TIK.
13. Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

15. Peta Jalan SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
17. Infrastruktur TIK adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Evaluator Internal adalah sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
20. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintah Daerah.
21. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
22. Walidata adalah Perangkat Daerah sebagai pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
23. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut GCIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.
24. *Interoperabilitas* adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi

dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

25. *Metadata* adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
26. *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
27. *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah suatu jaringan komputer dimana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja.
28. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan komputer.
29. Nama *Domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
30. *Subdomain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
31. Jaringan Komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya, yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi satu sama lainnya.
32. Internet adalah jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
33. Jaringan Intra adalah jaringan komputer untuk menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
34. Alamat *Internet Protocol (IP) Public* adalah alamat IP yang bisa diakses langsung melalui jaringan internet yang ditetapkan oleh InterNIC dan dijamin unik.

35. *Node* adalah setiap komputer, printer atau *peripheral* yang terhubung dalam jaringan komputer.
36. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
37. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
38. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
39. *Repository* Aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
40. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
41. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
42. Perencanaan kelangsungan bisnis adalah suatu perencanaan yang berisi kebijakan dan kegiatan yang disusun untuk menjamin tetap terselenggaranya proses kerja atau layanan organisasi yang penting pasca terjadinya suatu bencana.
43. Perencanaan penanggulangan bencana adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan persiapan untuk pemulihan atau kelanjutan dari infrastruktur teknologi yang penting bagi organisasi setelah bencana, baik karena alam ataupun ulah manusia.

44. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
45. Kode sumber terbuka adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi, terbuka bagi setiap orang untuk mengembangkannya.
46. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Tata Kelola SPBE dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sistem elektronik Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE adalah sebagai berikut:

- a. mendukung Visi Misi Bupati dalam mewujudkan sistem Pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

- b. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Tata Kelola SPBE meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi;
- c. penyelenggaraan layanan SPBE;
- d. penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan (G2G) dan layanan masyarakat (G2C) serta layanan dunia usaha (G2B).
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;

- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya manusia;
- e. sistem informasi;
- f. infrastruktur; dan
- g. keamanan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi SPBE;
 - b. kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta jalan SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. disusun oleh Dinas; dan
 - d. diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Setiap PSE membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati ataupun Keputusan Bupati yang harus ditaati oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk SOP oleh masing-masing PSE.

Pasal 10

- (1) Setiap PSE harus membuat SOP pada setiap sistem elektroniknya.
- (2) Setiap SOP paling sedikit harus memiliki unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap SOP yang telah ditetapkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.

- (4) Setiap PSE dapat melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap SOP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan struktur peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. GCIO;
 - c. Tim Koordinasi SPBE;
 - d. Dinas;
 - e. PSE; dan
 - f. Evaluator Internal SPBE.

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis penyelenggaraan SPBE.
- (2) Bupati dapat menetapkan GCIO untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, serta untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi Penyelenggaraan SPBE di Daerah serta dapat bekerja sama dengan Dinas, instansi pemerintah, swasta, dunia pendidikan atau lembaga lainnya.
- (4) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar PSE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mewadahi kepentingan Dinas dan PSE pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu GCIO dalam mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan;
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional.

Pasal 15

- (1) PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Dinas dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem SPBE.
- (3) PSE menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab (*supervisor*) dari unsur pejabat;
 - b. pelaksana entri data (*operator*);
 - c. anggota tim evaluator internal dari unit kerja/Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan SPBE.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.

- (3) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
 - c. ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. ASN yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

Pasal 18

- (1) Setiap PSE wajib menyediakan Sumber Daya Manusia TIK pengelola SPBE untuk kebutuhan internal masing-masing PSE.
- (2) Setiap PSE dapat menggunakan Sumber Daya Manusia TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Sumber Daya Manusia TIK wajib ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya secara berkala.
- (4) Dalam hal promosi ataupun mutasi Sumber Daya Manusia TIK pada PSE, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keberlangsungan SPBE.
- (5) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Sistem Informasi

Pasal 19

- (1) Sistem informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. data informasi digital;

- b. aplikasi pengolah data;
 - c. informasi hasil pengolahan data; dan
 - d. sistem keamanan aplikasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah memiliki sistem informasi SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Setiap PSE yang menyelenggarakan sistem informasi harus menerapkan standar dan mekanisme *interoperabilitas* yang memungkinkan sistem informasi tersebut bekerja sama dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Data dan Informasi

Pasal 20

- (1) Setiap PSE wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar Sistem Informasi Elektronik Perangkat Daerah (*interoperabilitas*).
- (2) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam Pusat Data (*data center*) yang dikelola Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (4) Setiap PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh Walidata.
- (5) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi dengan Perangkat Daerah lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Struktur dan format data (*metadata*) harus sesuai dengan ketentuan teknis *metadata*, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Aplikasi

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Keterpaduan pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE.
- (4) Pengadaan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. regulasi;
 - b. SOP;
 - c. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - d. dokumen arsitektur atau desain proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - e. dokumen teknis;
 - f. dokumen manual;
 - g. kode sumber; dan
 - h. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim pengujian dan telah dinyatakan lolos uji.

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi SPBE dapat disediakan dan dikembangkan oleh Dinas maupun PSE dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Aplikasi SPBE dapat disediakan dan dikembangkan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang

berada di wilayah hukum Indonesia dan berbadan hukum Indonesia.

- (5) Dinas memfasilitasi penggunaan dan penerapan aplikasi umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Pengembangan Aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada Rencana Induk SPBE;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan PSE dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur dan tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - e. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal.
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi).
 - g. kemandirian PSE dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak- pihak lain.
 - h. mengutamakan model pengembangan aplikasi dengan kode sumber terbuka (*open source*);
 - i. penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut; dan
 - j. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi.
- (7) Kode sumber (*source code*) aplikasi SPBE didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas.

- (8) Hak cipta atas aplikasi SPBE berikut kode sumbernya (*source code*) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (9) Perangkat Daerah yang mendapatkan aplikasi SPBE dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau pihak lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (10) Setiap PSE yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi tersebut secara berkala.
- (11) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (12) Hasil kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SPBE wajib didokumentasikan dengan baik.

Paragraf 3

Situs Website dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola situs *website* dan alamat surat elektronik resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nama domain resmi Pemerintah Daerah adalah <https://www.bulelengkab.go.id/>.

Pasal 24

- (1) Situs *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan Daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan untuk komunikasi urusan

kedinasan antar Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah.

- (3) Situs *website* dan surat elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas, sementara situs *website* (*subdomain*) dan surat elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) PSE bisa memanfaatkan penyewaan penempatan situs *website* (*web hosting*) hanya di wilayah hukum Indonesia dan dikelola oleh usaha masyarakat berbadan hukum Indonesia.

Pasal 25

- (1) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan situs *website* dan surat elektronik resmi Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan layanan pemberian nama *Domain* Pemerintah Daerah kepada PSE, desa, dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas melakukan pendaftaran *subdomain* dengan mengisi formulir registrasi *subdomain* disertai surat permohonan resmi.
- (3) Nama *subdomain* yang diajukan harus sesuai dengan nama Perangkat Daerah atau nama aplikasi terkait.
- (4) Dinas berhak menolak permohonan registrasi *subdomain* apabila penamaan *subdomain* yang

diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh

Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intra;
 - b. pusat data (*data center*);
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. sistem penghubung layanan pemerintah (*government service bus*).
- (3) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PSE.

Pasal 28

- (1) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya, dan harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada:
 - a. *local Area Network* (kabel, *hub*, *switch*, *router* dan *access point wifi*);
 - b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. keamanan informasi internal PSE.
- (3) PSE yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri selain dari

yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada Dinas.

- (4) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Dinas dan Perangkat Daerah, dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia dan berada di wilayah hukum Indonesia.

Pasal 29

- (1) Setiap kabel data di semua PSE yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (2) Akses Internet seluruh PSE yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, *Internet Protokol Public* dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat TIK dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Paragraf 2

Jaringan Intra

Pasal 31

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar PSE melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra.
- (3) Setiap PSE harus terhubung dengan Jaringan Intra dan membantu memfasilitasi serta memelihara

infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup PSE masing-masing.

Paragraf 3

Pusat Data

Pasal 32

- (1) Pusat Data (*data center*) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data (*data center*) untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data (*data center*).
- (4) Penempatan Pusat Data (*data center*) harus berada dalam wilayah hukum Indonesia.
- (5) Dinas memfasilitasi keterhubungan Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Pusat Data Nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 4

Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data (*data center*), Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*).
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana.
- (3) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang

berbeda dengan Pusat Data (*data center*), namun tetap dalam wilayah hukum Indonesia.

- (4) Penyediaan dan pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia dan dalam wilayah hukum Indonesia.

Pasal 34

Pengelolaan Pusat Data (*data center*) dan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*) sesuai standar manajemen resiko, perencanaan kelangsungan bisnis (*business continues plan*) dan perencanaan penanggulangan bencana (*disaster recovery plan*) yang terkait dengan sistem elektronik.

Paragraf 5

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 35

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*government service bus*) merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar PSE.
- (2) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan PSE dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (4) PSE harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (5) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar PSE dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya, dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penyelenggaraan pengamanan terkait TIK di Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi Pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. keamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua
Keamanan Pada Sistem Elektronik

Pasal 37

- (1) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) PSE wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.
- (3) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (4) PSE wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan

penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi sistem elektronik.
- (2) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sistem elektronik.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas dan Walidata.

Pasal 39

- (1) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
- (2) Hak akses ke data dan keamanan informasi dalam penggunaan aplikasi TIK hanya dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Keamanan Pada Transaksi Elektronik

Pasal 40

- (1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.

- (2) Setiap Sumber Daya Manusia pelaksana transaksi elektronik di PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Dinas memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.
- (5) Dinas menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya.

BAB VII

PENYELENGGARAAN LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik; dan
- (2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pasal 42

- (1) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, tata naskah dinas, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui

- pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. biaya/tarif pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
 - (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
 - (7) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Bagian Keempat

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas memfasilitasi integrasi layanan SPBE dengan layanan SPBE lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

BAB VIII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 45

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertujuan untuk

mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Semua pihak terkait dengan Penyelenggaraan SPBE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Nopember 2019

 **BUPATI BULELENG,**
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

 **DEWA KETUT PUSPAKA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 59